

PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Bambang Umafagur, S.Sos
Tempat lahir	: Ngendut
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun /19 Februari 1976
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Auphonia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan	: S1

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Amruddin Yakseb, S.H.,M.H. yang beralamat di Jalan Poros Emalamo Sanana, Depan Lapangan Futsal UGI, Lr Yakseb Desa Fogi RT 11 RW 10, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45.HK01/XI/2020/PN Snn tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos Alias BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos Alias BAMBANG selama 6 (enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 3 (dua) bulan penjara;
3. Menerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) keeping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos Alias BAMBANG

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Desa Auponhia

Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR) dan merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yaitu Hi. JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 yaitu Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS, SH dan Hi. SALEH MARASABESSY (FAM-SAH) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wit, bertempat di Desa Auponhia Kec Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR) datang ke desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan menggunakan speed boat untuk melakukan kegiatan kampanye dan dijemput langsung di tepi pantai tempat berlabuhnya speed boat oleh terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos selaku kepala desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 213 TAHUN 2018 tanggal 30 November 2018 dan kemudian mengantar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR) tersebut menuju ke Lokasi Kampanye yang sudah disiapkan, kemudian setelah kegiatan kampanye selesai terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos kembali lagi untuk menjemput dan mengantar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR) menuju tempat speed boat.
- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos yang melakukan penjemputan langsung terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula yang akan melaksanakan kampanye politik hanya dilakukan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR). Terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yaitu Hi. JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula

Nomor Urut 3 yaitu Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS, SH dan Hi. SALEH MARASABESSY (FAM-SAH) tidak dilakukan penjemputan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAMBANG UMAFAGUR, S.Sos selaku kepala desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 213 TAHUN 2018 tanggal 30 November 2018 membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, mengakibatkan keuntungan politik bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 1 yaitu HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR) dan merugikan secara politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yaitu Hi. JULFAHRI DUWILA dan Hi. ISMAIL UMASUFI (ZADI-IMAM) dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 yaitu Hj. FIFIAN ADE NINGSI MUS, SH dan Hi. SALEH MARASABESSY (FAM-SAH) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Umar Soamole S.Pd Alias Aan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Panitia Pengawas Kecamatan yang menerima temuan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa penjemputan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari video yang ditunjukkan oleh Saksi Syafrudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat Paslon Nomor 01 tiba di pelabuhan Desa Auponhia, Terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari *speedboat* yang ditumpanginya Paslon Nomor 01 kemudian memberi jalan kepada Paslon Nomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan;
- Bahwa Terdakwa berjalan di belakang rombongan Paslon Nomor 01 menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;
- Bahwa setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa mengantar rombongan Paslon Nomor 01 sambil berbincang akrab dengan salah satu anggota tim sukses Paslon Nomor 01;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjemputan dan pengantaran kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 03 pada saat berkampanye di Desa Auponhia sebagaimana yang dilakukan terhadap Paslon Nomor 01;
- Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada bertambahnya pemilih Paslon Nomor 01;
- Bahwa Terdakwa belum mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan karena tidak diundang dan atas tidak diundangnya Terdakwa, anggota Panitia Pengawas Kecamatan telah meminta maaf kepada Terdakwa di Kantor Desa pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian.

2. **Saksi Safrudin Umafagur Alias Akon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Pengawas Lapangan yang merekam dan melaporkan temuan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa penjemputan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat Paslon Nomor 01 tiba di pelabuhan Desa Auponhia, Terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari *speedboat* yang ditumpangi Paslon Nomor 01 kemudian memberi jalan kepada Paslon Nomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan;

- Bahwa Terdakwa berjalan di belakang rombongan Paslon Nomor 01 menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;
- Bahwa setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa mengantar rombongan Paslon Nomor 01 sambil berbincang dengan salah satu anggota tim sukses Paslon Nomor 01;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjemputan dan pengantaran kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 03 pada saat berkampanye di Desa Auponhia sebagaimana yang dilakukan terhadap Paslon Nomor 01;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh warga yang hadir pada acara kampanye;
- Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada bertambahnya pemilih Paslon Nomor 01;
- Bahwa Terdakwa belum mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan karena tidak diundang dan atas tidak diundangnya Terdakwa, anggota Panitia Pengawas Kecamatan dan Saksi telah meminta maaf kepada Terdakwa di Kantor Desa pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian.

3. **Saksi Rabit Umaternate, SE Alias Adit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Pengawas Lapangan yang bertugas saat dilaksanakan kampanye Paslon Nomor 01;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

- Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa penjemputan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada saat Paslon Nomor 01 tiba di pelabuhan Desa Auponhia, Terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari *speedboat* yang ditumpangangi Paslon Nomor 01 kemudian memberi jalan kepada Paslon Nomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan;
 - Bahwa Terdakwa berjalan di belakang rombongan Paslon Nomor 01 menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;
 - Bahwa setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa mengantar rombongan Paslon Nomor 01 sambil berbincang dengan salah satu anggota tim sukses Paslon Nomor 01;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjemputan dan pengantaran kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 03 pada saat berkampanye di Desa Auponhia sebagaimana yang dilakukan terhadap Paslon Nomor 01;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh warga yang hadir pada acara kampanye;
 - Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada bertambahnya pemilih Paslon Nomor 01;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian.
4. **Saksi Halim Umafagur Alias Jon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Petugas KPU yang hadir pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa penjemputan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa dari depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan mengiringi Paslon Nomor 01 beserta rombongan menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;
- Bahwa setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa kembali mengantar rombongan Paslon Nomor 01 sambil berbincang dengan salah satu anggota tim sukses Paslon Nomor 01 yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh warga yang hadir pada acara kampanye;
- Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Tindak Pidana Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan

- pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa penjemputan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada saat Paslon Nomor 01 tiba di pelabuhan Desa Auponhia, Terdakwa berada di pelabuhan tersebut kemudian memberi jalan kepada Paslon Nomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan;
 - Bahwa Terdakwa berjalan jauh dibelakang Paslon Nomor 01 beserta rombongan menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda, kemudian Terdakwa berdiri jauh dari Tenda;
 - Bahwa setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu hadir bersama rombongan Paslon Nomor 01 untuk membahas permasalahan Listrik di Desa Auponhia yang sudah terbelangkalai selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak hadir pada acara kampanye Paslon Nomor 03 karena terlambat diberikan surat pemberitahuan dan pada saat Paslon Nomor 02 Terdakwa berada di Sanana;
 - Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula atas permintaan warga Desa Auponhia;
 - Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Terdakwa belum mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan karena tidak diundang dan atas tidak diundangnya Terdakwa Panitia Pengawas Kecamatan telah meminta maaf kepada Terdakwa di Kantor Desa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Oskar Lame Keytimu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penjemputan dan pengantaran terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi adalah seorang Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Aponhia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh perangkat Desa untuk hadir pada saat kampanye Paslon Nomor 01;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengantar atau menjemput Paslon Nomor 01 di Pelabuhan, hanya pada saat penyampaian Visi dan Misi Paslon Nomor 01 Terdakwa berada jauh diluar Tenda tempat penyampaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Samsudin Usia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penjemputan dan pengantaran terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 1 (Satu) (Paslon Nomor 01);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Auponhia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh perangkat Desa untuk hadir pada saat kampanye Paslon Nomor 01;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di pelabuhan saat Paslon Nomor 01 tiba di Desa Auponhia, saat itu Terdakwa berdiri jauh dari Paslon Nomor 01;
- Bahwa pada saat penyampaian Visi dan Misi Paslon Nomor 01 Terdakwa berada jauh diluar Tenda tempat penyampaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) keping kaset cd yang berisi rekaman video tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu di desa auphonia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Aupanhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Saat Paslon Nomor 01 tiba di pelabuhan Desa Aupanhia, Terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari *speedboat* yang ditumpangi Paslon Nomor 01 kemudian memberi jalan kepada Paslon Nomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan;
- Bahwa benar Terdakwa berjalan dibelakang rombongan Paslon Nomor 01 menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;
- Bahwa benar setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang ikut dalam rombongan tim sukses Paslon Nomor 01;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan penjemputan dan pengantaran kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 03 pada saat berkampanye di Desa Aupanhia;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Aupanhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh warga yang hadir pada acara kampanye;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada bertambahnya pemilih Paslon Nomor 01;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;**
- 2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan/atau fungsional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggota TNI/POLRI adalah setiap orang yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa” menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintahan Desa” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan istilah “Kepala Desa” adalah salah-satu unsur dari Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Jo pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa” menyatakan Kepala

Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dan dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan Sumpah/Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa bukan kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk, namun kewenangannya sebagai Penjabat kepala desa yang ditunjuk oleh Bupati adalah sama dengan kewenangan kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum baik secara pribadi maupun sebagai Penjabat kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama dianggap telah terpenuhi.

Ad.2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan imparialitas dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah yang berarti regulasi ini ditujukan agar tidak menyebabkan pengaruh kepada objektivitas serta keadilan dalam kampanye pemilihan tersebut, sehingga larangan regulasi ini adalah salah satu larangan yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan dan/atau tindakan adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapat keuntungan atau kerugian politik;

Menimbang, bahwa sub unsur menguntungkan atau merugikan dimaknai sebagai delik formil dalam arti delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sehingga tidak diperlukan adanya akibat apakah benar pasangan calon mendapat keuntungan atau mendapat kerugian, dengan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut maka sudah dinyatakan tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Saat Paslon Nomor

01 tiba di pelabuhan Desa Auponhia, Terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari *speedboat* yang ditumpangi Paslon Nomor 01 kemudian memberi jalan kepada Paslon Nomor 01 dengan gestur tangan mempersilahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa berjalan dibelakang rombongan Paslon Nomor 01 menuju ke Tenda tempat dilaksanakannya kampanye namun tidak sampai masuk ke Tenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah kampanye selesai dilaksanakan Terdakwa berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang ikut dalam rombongan tim sukses Paslon Nomor 01;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak melakukan penjemputan dan pengantaran kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 03 pada saat berkampanye di Desa Auponhia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Auponhia yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh warga yang hadir pada acara kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada bertambahnya pemilih Paslon Nomor 01;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memberikan gestur tangan mempersilahkan terhadap Paslon Nomor 01, berjalan dibelakang rombongan Paslon Nomor 01 dan berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang ikut serta dalam rombongan tim sukses Paslon Nomor 01 dapat berakibat pada bertambahnya jumlah pemilih Paslon Nomor 01, mengingat masyarakat Desa Auponhia mengetahui Terdakwa adalah seorang Penjabat Kepala Desa yang dihormati dan memiliki pengaruh dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan Terdakwa dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan Pasangan Calon adalah sumir, majelis Hakim berpendapat dalam unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum perlu dipandang secara umum baik keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Undang-Undang sendiri tidak mengklasifikasikan hal-hal bagaimana yang dapat disebut tindakan atau keputusan, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dijabarkan dalam pertimbangan di atas dapat dianggap sebagai tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor 01. Selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terkait niat jahat yang tidak ada pada diri Terdakwa, oleh karena tidak terdapat frasa “dengan sengaja” dalam unsur kedua sehingga tidak perlulah dipertimbangkan maksud atau niat dari Terdakwa terhadap keputusan dan/atau tindakan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim mengenai penahanan, dapat dilaksanakan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (Satu) keping kaset cd yang berisi rekaman video tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan di Desa Auphonia tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi Aparatur Sipil Negara yang seharusnya bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum mengikuti sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah akibat hal diluar kemampuan Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk menyampaikan aspirasi demi kesejahteraan Desa Auphonia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang -undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG UMAFAGUR S.Sos ALIAS BAMBANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala desa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan Denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) keping CD berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilihan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Pitriadi, S.H.,M.H., Aufarriza Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Pitriadi, S.H.,M.H.

Ttd

Aufarriza Muhammad, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedy Umaaya

**Salinan resmi sesuai aslinya;
AN. Panitera Pengadilan Negeri Sanana
Panitera Muda Pidana**

Dedy Umaaya